



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: **20** TAHUN 2010

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK BIAYA OPERASIONAL
PENYALURAN BERAS MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyaluran beras miskin kepada Rumah Tangga Sasaran, diperlukan dana operasional;
b. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap efektifitas penyaluran beras miskin, diberikan bantuan berupa dana hibah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Untuk Biaya Operasional Penyaluran Beras Miskin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK BIAYA OPERASIONAL PENYALURAN BERAS MISKIN.

Pasal 1

Memberikan dana hibah sebagai biaya operasional penyaluran beras miskin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap Rumah Tangga Sasaran.

Pasal 2

Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

- a. pengganti biaya transportasi dari titik distribusi menuju Rumah Tangga Sasaran; dan
- b. upah petugas di titik distribusi.

Pasal 3

- (1) Dana hibah diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan melalui nomor rekening kas Desa/Kelurahan.
- (2) Penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dan diberikan secara lumpsum.

Pasal 4

Peraturan Bupati berlaku selama tahun anggaran 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **13 April 2010**


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **19 April 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



R. HADI SUWARSO